

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF  
PREMEDITATED MURDER  
(Case Study Decision Number 349/Pid.B/2023/Pn Smn)***



Oleh :

**ANDI LESTARI ISLAMIAH**

B011201288



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF  
PREMEDITATED MURDER  
(Case Study Decision Number 349/Pid.B/2023/Pn Smn)***



Oleh :

**ANDI LESTARI ISLAMIAH**

B011201288



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN JUDUL

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI LESTARI ISLAMIAH**

B011201288



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)

Diajukan dan disusun oleh :

**ANDI LESTARI ISLAMIAH**

B011201288

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 5 Juli 2024

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Svamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
31024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP.19661212 199103 2002



# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Nomor Putusan: 349/Pid.B/2023/PN Smn)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI LESTARI ISLAMIAH**  
B011201288

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada tanggal 5 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2002



Petua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Lestari Islamiah

Nim : B011201288

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS NOMOR PUTUSAN 349/PID.B/2023/PN SMN)** adalah benar-benar karya milik saya sendiri. Adapun yang merupakan bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar,

Yang membuat pernyataan,

  
Andi Lestari Islamiah  
B011201288



## ABSTRAK

**ANDI LESTARI ISLAMIAH (B011201288) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Kasus Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)”**. Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** selaku Pembimbing Utama dan **Haeranah** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/Pn Smn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam menentukan kualifikasi suatu tindak pidana terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.. Pembunuhan berencana adalah tindakan sengaja menghilangkan nyawa tanpa hak. Kesengajaan penting dalam menentukan pembunuhan. Tanggung jawab ini umumnya termasuk hukuman berat yaitu pidana penjara hingga pidana mati. Pembunuhan yang disengaja atau direncanakan menurut Pasal 340 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai delik materiil, dolus, dan premeditated. (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/Pn Smn. Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Kesatu, Primer Pasal 340 KUHP. Subsidair Pasal 338 KUHP. Kedua, Pasal 365 Ayat (3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki berdasarkan alat bukti yang sah.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pidana Mati.



## **ABSTRACT**

**ANDI LESTARI ISLAMIAH (B011201288) "Judicial Analysis of the Crime of Premeditated Murder (Case Study Decision Number 349/Pid.B/2023/Pn Smn)". Supervised by Syamsuddin Muchtar and Haeranah.**

*This research aims to determine the qualifications of the crime of premeditated murder from a criminal law perspective and the application of the criminal law for the crime of premeditated murder in Decision Number 349/Pid.B/2023/Pn Smn. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. Research materials use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.*

*The results of the research show that: (1) In determining the qualifications a criminal act is categorized into crimes and violations. Premeditated murder is an act that intentionally takes a life without rights. Intentionality is important in determining murder. This responsibility generally includes severe punishment, namely imprisonment up to the death penalty. Intentional or premeditated murder according to Article 340 of the Criminal Code can be classified as material, dolus and premeditated offenses. (2) Application of criminal law in Decision Number 349/Pid.B/2023/Pn Smn. The general prosecutor summoned using alternatively prepared charges, namely: First, Primary Article 340 of the Criminal Code. Subsidy Article 338 of the Criminal Code. Second, Article 365 Paragraph (3) of the Criminal Code. Among the elements of the article charged by the Public Prosecutor, which has been legally proven and guaranteed is Article 340 of the Criminal Code. Where, the act and the elements of the article match each other based on valid evidence.*

**Key words:** *Criminal Act, Death Penalty, Premeditated Murder.*



## KATA PENGANTAR

**Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT karena tas segala Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Nomor Putusan 339/Pid.B/2023/PN Smn)”**. Tidak lupa penulis tuturkan Shalawat serta salam kepada Nabi besar Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiah seperti sekarang ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis **Ayahanda Andi Bahtaruddin dan Ibunda Andi Nur Insanah S. Pd., Gr.** yang telah mendidik penulis dari kecil sampai sekarang dengan segala kasih sayang serta tanpa henti memberikan apresiasi, dukungan dan doa teruntuk penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya sebagai ungkapan bahagia kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jumpa, M.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**
3. Bapak **Dr. Maskun, S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni. **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Haeranah, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas segala kebaikan dan ketulusan dalam membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.** Selaku Dosen Penilai I dan Ibu **Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.** Selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H** Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak **Muhammad**



**Aswin Anas, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen, pegawai dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, motivasi, pengalam serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan sangat bermanfaat kedepannya.
9. Teruntuk kakak-kakak penulis **Andi Ihsan Bahreza, S. STPI. Andi Cenra Opu, S.H., Andi ihzar batarauleng, S.ST.Par.,M.M dan Andi Isna Arianti, S.Gz.** Terima kasih atas segala support yang telah diberikan kepada penulis baik secara moral dan materil, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman **Hasanuddin Law Study Center (HLSC)**, terima kasih atas segala motivasi dan dukungan tak terputus kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat penulis sedari SMP **Zafirah Zafirah Anwar, Muhranda Wulandari, Masyitha Mumtahannah, Andi Bunga Batari, Nur Iza Nahda, Diva Aulia, Nur Tazkia Aulia, Trisnawati, dan Karnita Novi Sari** yang selalu kebersamai, memotivasi dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
12. Sahabat penulis **Noer Hidayanti, Reski Amalia Sari, Dina Adinda,**



**h. Andhiyo Sauqi dan Andi Ishar.** Terima telah meluangkan waktu njadi tempat berbagi keluh kesah penulis, memotivasi, memberikan

apresiasi, mendampingi serta senantiasa mendoakan penulis demi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.


13. Teman-teman penulis pejuang Sarjana Hukum **Widya, Tenri, Cinta, Icci, Fira, Wulan, Nisa, Tania dan Nusya** yang senantiasa saling mendukung dan mendampingi penulis selama perkuliahan, menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik.

14. *Last but not least*, Terima kasih untuk diri sendiri **Andi Lestari Islamiah** karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini. Dengan menyelesaikannya dengan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

**Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

Makassar, 2 Juni 2024



Andi Lestari Islamiah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tindak Pidana .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
3. Jenis-Jenis Tindak pidana .....	20
B. Tindak Pidana Pembunuhan .....	26
1. Pengertian Pembunuhan .....	26
2. Jenis-Jenis Pembunuhan .....	27
C. Pembunuhan Berencana .....	29
1. Pengertian Pembunuhan Berencana .....	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	30
D. Pidana .....	31
1. Pengertian Pidana .....	31
2. Jenis-Jenis Pidana .....	33
3. Pidana Mati .....	35
E. Pertimbangan Hakim .....	36



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
C. Analisis Bahan Hukum.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	44
B. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/Pn Smn.....	49
1. Posisi Kasus .....	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	52
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	67
4. Amar Putusan .....	68
5. Analisis penulis .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang berarti bahwa hukum adalah dasar dari sistem pemerintahannya. Istilah "negara hukum" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Namun demikian, prinsip-prinsip hukum dan kedaulatan hukum menjadi dasar bagi sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum". Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia" menyebutkan: "Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat".<sup>1</sup>

Eksistensi dan peranan hukum dalam perwujudan lebih lanjut dari tujuan hakiki setiap warga negara yaitu menciptakan kesejahteraan dan keamanan serta menjaga keseimbangan kepentingan bagi warga masyarakatnya. Hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan



---

Nirjono Prodjodikoro. 2002. Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rafika Aditama, hlm 14

hukum internasional. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum dalam semua aspek pemerintahannya, termasuk menjalankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hukum. Disisi lain, untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan setiap warga negara.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana merupakan istilah merujuk pada perilaku atau tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dalam suatu yurisdiksi. Tindak pidana adalah tindakan kejahatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 maupun Undang-undang No. 1 Tahun 2023. Sebagaimana hukum berfungsi untuk mengatur serta memberikan batasan tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat, dengan artian bahwa hukum dapat melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan atau tindak

ia yang merugikan.



---

Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Salah satu tindak pidana yang mengalami perkembangan yaitu tindak pidana pembunuhan berencana, atau yang sering disebut pembunuhan dengan motif tertentu atau direncanakan terlebih dahulu merupakan permasalahan serius yang terus menjadi fokus pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Berdasarkan data laporan Rilis Akhir Tahun Kepolisian Republik Indonesia, jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 7,3% atau sebanyak 276.507 perkara dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 257.743 perkara. Belum terdapat data spesifik yang menyebutkan jumlah kasus kejahatan terhadap nyawa yang terjadi di Indonesia, namun jika melihat ke belakang pada tahun 2020 dan 2021 kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 ada 898 kasus kejahatan terhadap nyawa sedangkan pada 2021 ada 927 kasus.<sup>3</sup>

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan tindak pidana pembunuhan di Indonesia termasuk ketidakstabilan sosial, ketimpangan ekonomi, gangguan keamanan, dan berbagai faktor lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana, termasuk pembunuhan berencana. Ini termasuk peningkatan kehadiran kepolisian, sosialisasi pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum



---

Suhamdani, Nadila Novanty, et al. (2023). "Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti nungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan." AHKAM 2.2. Hal: 448-457.

yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pemberlakuan Pasal 340 Undang-undang No.1 Tahun 1946 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana juga diatur dalam Pasal 459 Undang-undang No.1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 (tiga) tahun akan datang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”.

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di Indonesia, kasus-kasus pembunuhan berencana masih terjadi. Dengan kata lain, keberadaan undang-undang yang mengatur dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana tidak selalu menjamin bahwa kasus-kasus semacam itu akan sepenuhnya terhindari.

Sebagaimana dengan peristiwa yang terjadi dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan berencana dengan memutilasi tubuh korban menjadi n puluh lima bagian dengan ukuran yang berbeda menggunakan u bayonet yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023



sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di Penginapan Anggun 2 kamar No. 51 Purwodadi RT 04, RW 02, Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini terdakwa bernama Heru Prasetyo Als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono yang berusia 23 tahun terhadap korban bernama Ayu Indrasari yang merupakan kekasih terdakwa. Perbuatan terkeji tersebut sudah direncanakan dengan matang oleh terdakwa karena adanya tekanan hutang yang akan segera dilunasi. Dimana keinginan terdakwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut tidak lain untuk menguasai harta milik korban dan segera dapat melunasi pinjaman *online* milik terdakwa. Pada pertimbangan hakim dan amar putusan pada kasus pembunuhan berencana tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”. Hakim menjatuhkan “pidana mati” kepada terdakwa Heru Prasetyo Als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam menentukan kualifikasi tindak

pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Untuk itu penulis mengangkat topik yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Kasus Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik itu pemikiran dan manfaat kepada para pembaca. Dimana kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai perkembangan penerapan ilmu hukum serta dapat digunakan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari tindak lanjut terkait dengan penjatuhan pidana mati tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman yang setimpal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terdahulu.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menunjukkan orisinalitas pada skripsi yang disusun oleh penulis, berikut adalah penjelasan singkat mengenai skripsi terdahulu sebagaimana berkaitan dengan judul penelitian penulis yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan No. 349/Pid.B/2023/Pn Smn).” Skripsi yang diterbitkan dibawah ini menjadi bahan perbandingan penulis untuk mendukung pembahasan yang lebih akurat mengenai isu-isu yang



ada dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait sebagai berikut:

Nama Penulis	Evie Safitri Abbas
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)
Kategori	Skripsi
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan Pembahasan	
<p>1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif hukum pidana ?</p> <p>2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana</p>	<p>1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan</p>



<p>pada tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan suami terhadap istri berdasarkan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss?</p>	<p>Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn?</p>
<p>Metode Penelitian : Yuridis Normatif</p>	<p>Yuridis Normatif</p>
<p>Hasil dari pembahasan :</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Evie Safitri Abbas dalam penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)” membahas mengenai kualifikasi tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan oleh suami kepada istrinya yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dimulai dengan merencanakan kekerasan fisik hingga terjadinya pembunuhan. Sedangkan penulis saat ini lebih fokus pada kualifikasi mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dimana tidak ada hubungan perkawinan yang sah antar pelaku dan korban tindak pidana serta tidak diawali dengan kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang-ulang kepada korban tersebut.</p>	



Nama Penulis	Windi Irawanti
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Oknum Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN MDN
Kategori	Skripsi
Tahun	2022
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu dan pembahasan :	
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan per barengan oleh oknum anggota polri dalam Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/Pn Mdn ?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim	2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor



dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan perbarengan oleh oknum anggota (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn) ?	349/Pid.B/2023/PN Smn?
Metode Penelitian : Hukum Normatif	Hukum Normatif
<p>Hasil dari pembahasan : Penelitian yang dilakukan oleh Windi Irawanti yang ditulis dalam skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Perbarengan Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor 1554/Pid.B/2021/PN Mdn)” membahas mengenai pembunuhan yang telah direncanakan dengan unsur-unsur perbarengan karena telah melakukan tindak pidana dengan dua objek yang berbeda yakni pembunuhan berencana dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota polri. Sedangkan pada penelitian penulis saat ini membahas mengenai pembunuhan yang telah direncanakan dengan concursus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.</p>	



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau perilaku yang diatur oleh undang-undang pidana dan dianggap melanggar norma-norma atau peraturan hukum suatu negara. Tindak pidana sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain, keamanan masyarakat, atau norma moral yang dianggap penting oleh suatu komunitas.

Menurut Muljanto mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>4</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau sanksi yang berupa pidana sebagaimana yang telah diancamkan.



---

Made Widnyana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Kata hukum pidana merupakan kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum. Dalam buku yang ditulis oleh Adami Chazawi terdapat beberapa pendapat pakar hukum terkait dengan definisi atau pengertian tindak pidana :

1. Moeljatno<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, Bagi barang siapa saja yang melanggar larangan perbuatan tersebut.

2. Lamintang<sup>6</sup>

Menurut Lamintang merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu "Tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai Tindakan yang dapat dihukum".



---

Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT.indo Persada. Hal: 71.  
<sup>6</sup>*ibid*, Hal: 72.

3. R. Tresna<sup>7</sup>

Menurut R. Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

4. Simons<sup>8</sup>

Menurut Simons mengenai *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Menurut Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat mengenai 2 (dua) hal pokok yaitu:<sup>9</sup>

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah menyatakan kepada umum dan juga kepada penegak hukum mengenai perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.



---

*'bid.*

*'bid, Hal: 75.*

Dan, Memahami Tindak Pidana, And Syarat Pidana. 2005. "Asas-Asas Janda.". Hal: 2-3.

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu sudut teoritis dan sudut pandang undang-undang/aspek hukum. Sudut pandang teoritis artinya teori yang didasarkan pada pendapat ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang artinya mengacu pada bagaimana keadaan yang sebenarnya dari suatu kejahatan tertentu yang telah didefinisikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana antara lain :<sup>10</sup>

#### a. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

#### b. Sifat Melawan Hukum (*Wederr echtelijk*)



---

Sari, Annisa. "Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya". [fahum.umsu.ac.id](https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-jenisnya/), 26 Juli 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-jenisnya/>

Perbuatan harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

c. Diancam Dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang mengenai perbuatan pelaku dapat dikenakan hukuman jika melakukan suatu perbuatan tersebut.

d. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, berarti pelaku berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatannya tersebut.

e. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai dengan kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan tersebut.

## 2. Perspektif Undang-undang

Berdasarkan aspek hukum, mengenai unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan rinci dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap undang-undang yang berlaku mempunyai rumusan tertentu dan seluruh faktor yang tercantum dalam rumusan tersebut harus dipenuhi agar



pelakunya dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya. Misalnya, dalam hal tindak pidana pembunuhan maka pasal perundang-undangan mengenai pembunuhan akan menentukan unsur-unsur apa saja yang harus terpenuhi oleh pelakunya.

Hukum dan peraturan pidana pada umumnya men definisikan perilaku yang dilarang dan memberikan sanksi pada pelaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan otoritas kehakiman mengetahui adanya tindak pidana dengan berpedoman pada undang-undang pidana yang berlaku. Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana atau lebih dikenal dengan nama "*Strafbaar Feit*", maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni sebagai berikut:

### 1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-  
un<sup>11</sup>sur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

a) Sifat melanggar hukum atau *wederechtheid*.



---

Maulidin, A. 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi Polsek Medan ctoral dissertation)*.Hal: 26

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan Seorang Pegawai Negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan Sebagai Pengurus Atau Komisaris Dari Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan.
- c) Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.



- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>12</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat-syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana

Dari 8 (delapan) unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Di dalam KUHP terdapat 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan




---

Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 48.

unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.<sup>13</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak pidana

Tindak pidana atau disebut juga delik atau perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh seseorang atau badan. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat melanggar ketentuan hukum dan dapat mengakibatkan penjatuhan sanksi dan hukuman pidana. Dalam tindak pidana terdapat beberapa jenis yang disebut sebagai jenis-jenis tindak pidana, antara lain:<sup>14</sup>

#### 1. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana. Hukum pidana formil adalah aturan yang memuat bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya menetapkan pidana.

#### 2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus



---

Mandagie, Anselmus SJ. (2020). "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan  
kukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
ang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 9.2  
Wibowo, K. T. & Warih Anjari, 2022. *Hukum pidana materii*. Prenada Media. Hal:

Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang secara umum. Misalnya aturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang lalu lintas dan lain-lain. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang memuat aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum, baik itu mengenai adreesat untuk golongan tertentu atau berkenaan dengan perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, tindak pidana korupsi, pajak, perdagangan orang, lingkungan dan lain-lain.

### 3. Hukum Pidana Kodifikasi dan Tidak Kodifikasi

Hukum pidana kodifikasi merupakan peraturan pidana yang disusun secara lengkap dan sistematis. Hukum ini terdapat dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana tidak kodifikasi terdapat pada pidananya yang diluar dari KUHP atau biasa disebut tindak pidana khusus.

### 4. Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis diatur dalam KUHP dan undang-undang tindak pidana khusus (UUTPK). Sedangkan hukum pidana tidak tertulis disebut tindak pidana adat (delik adat). Keberadaan delik adat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-



Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil.

5. Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional
- Hukum pidana nasional merupakan hukum pidana yang berlaku untuk suatu negara tertentu. Adapun hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga dunia tanpa melihat batas negara. Contohnya ketentuan tentang *International Criminal Court* berdasarkan Statuta Roma 1998.

Pembentuk KUHP (WvS) menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Macam-macam Tindak Pidana terdiri dari:

#### 1. Kejahatan Pelanggaran

Kejahatan Pelanggaran Pembagian delik ini, diatur dalam Buku III KUHP;

#### 2. Delik formil dan delik materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);



**3. Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis peromissionem commissa***

- a. Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah perbuatan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP),
- c. Delik *commissionis per omissionem commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik *commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi makan (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

**4. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)**

Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, misalnya: Pasal 187, Pasal 197, Pasal 263, Pasal 338 KUHP.

Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misalnya: Pasal 195, Pasal 197, Pasal 359, Pasal 360 KUHP;



**5. Delik Tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)**

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

**6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopend delicten*)**

Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende/aflopend delicten*) delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

**7. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*)**

Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*) delik yang penentutannya hanya dilakukan apabila ada pegaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal: penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), *chantage* atau pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2);



**8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya  
(*eenvoudige en gequealificeerde delicten*)**

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequealificeerde delicten*) delik yang ada pemberatannya, missal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP), dsb, ada delik yang mengancam pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP);

**9. Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi**

Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi. Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

**10. Kejahatan ringan**

Kejahatan ringan: dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan, lah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 UHP;



## B. Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan dalam KUHP adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh berarti membuat mati sedangkan pembunuh berarti orang atau alat yang membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>15</sup> Dasar pidana pembunuhan mengacu kepada KUHP bab XIX pasal 338-350.

Pembunuhan termasuk delik materi I yang artinya bahwa pembunuhan baru dikatakan telah terjadi apabila timbul bentuk akibat yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 338 yakni matinya orang (korban).<sup>16</sup> Untuk dikategorikan sebagai pembunuhan, tindakan tersebut harus dilakukan dengan unsur kesengajaan atau niat untuk menyebabkan kematian, dan bukan sebagai tindakan kecelakaan atau kelalaian.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang- Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat



---

Hilman Hadikusuma, 2007, Bahasa Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.  
H. M. Said Karim & Hj. Haerahan,. 2016. Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi.  
Pustaka Pena Press. Hal 146.

meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa *opzet* (kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>17</sup>

Pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai konteks dan situasi, seperti konflik pribadi, kejahatan terorganisir, atau dalam situasi perang. Hukum pidana berbagai negara biasanya mengkategorikan pembunuhan ke dalam berbagai tingkatan, seperti pembunuhan tingkat pertama (dengan unsur-unsur yang lebih berat), pembunuhan tingkat kedua, atau pembunuhan yang disertai dengan keadaan yang merugikan.

## 2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:<sup>18</sup>

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (*doodslag*, Pasal 338 KUHP).  
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,



---

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal.: 1  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

- 3) Pembunuhan berencana (*moord*, Pasal 340 KUHP).

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341,342 dan 343 KUHP).

#### Pasal 341

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

#### Pasal 342

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

#### Pasal 343

“Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana”.

- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHP).

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- 6) Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHP).

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.



- 7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346 s/d 349 KUHP).

**Pasal 346**

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

**Pasal 347**

- a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 348**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**Pasal 349**

“Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

## **C. Pembunuhan Berencana**

### **1. Pengertian Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana, sering disebut sebagai pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan premeditasi, merujuk pada tindakan membunuh seseorang dengan perencanaan atau pertimbangan yang



yang sebelumnya. Ini berarti bahwa pelaku dengan sengaja merencanakan dan memutuskan untuk melakukan tindakan pembunuhan sebelum melaksanakannya.

Makna berencana di dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak. KUHP menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang memerlukan beberapa unsur penting, yaitu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat serta sarana yang memadai, waktu yang tepat, dan motif kuat untuk mendorong seseorang melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti halnya Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Adapun Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP, yaitu:<sup>19</sup>

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja



---

Sida, Noer, "Pasal Pembunuhan: Definisi, Unsur Hingga Ancaman Sanksi". a.com, 9 Juni 2022, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-ian/>

Dengan sengaja berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan tersebut perlu timbul pada saat itu juga. Artinya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang menghendaki korban mati sejak awal sebelum melakukan tindak pidana.

### 3. Merampas nyawa orang lain

Unsur menghilangkan nyawa orang lain juga harus dibuktikan. Matinya korban harus disebabkan oleh perbuatan pelaku yang memang memiliki niatan untuk menghilangkan nyawa korban karena jika korban tidak mati maka tidak bisa dikenakan Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Adapun unsur kesengajaan berdasarkan rumusan pasal 340 KUHP bahwa kesengajaan dalam arti luas meliputi:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan
- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau *dolus eventualis*



na  
engertian Pidana

Menurut Professor Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:<sup>20</sup>

“Suatu penderitaan yang sifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata arena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.”

Pidana merujuk pada proses di mana suatu hukuman atau sanksi pidana diberlakukan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh sistem peradilan pidana. Ini melibatkan tahap di mana hakim atau otoritas hukum yang berwenang memutuskan dan menyampaikan hukuman kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Proses penyelesaian perkara dalam hukum pidana di Indonesia tidak memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah mereka. Dalam masalah perkara pidana negara yang memiliki wewenang untuk menanganinya. Aparat negara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim berkewajiban menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Di dalam hukum pidana positif sanksi dibedakan menjadi dua bagian yaitu sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi



---

Hj. Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di (Hukum Penitensier)*. Indonesia: Deepublish.

Ali Sodikin. 2015. *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, “AS-Syir’ah”, Vol. 49. No.

pidana berupa reaktif terhadap suatu perbuatan sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindakan tersebut.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Kata “Pidana” merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hal ini mencakup Tindakan, proses hukum, serta sanksi atau hukuman yang berlaku diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Berikut jenis-jenis hukuman pidana berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1948 KUHP dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2023 KUHP, antara lain:

### a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP

Dalam Pasal 10 UU No.1 Tahun 1946 KUHP menetapkan bahwa sanksi pidana tergolong menjadi 2, yaitu:<sup>23</sup>

#### 1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

#### 2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu



---

Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum* (Jakarta: Kencana). Hal: 40.  
Pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1946.

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

#### **b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP**

Terdapat dalam Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menetapkan bahwa sanksi pidana sebagai berikut: <sup>24</sup>

##### **Pasal 64, Pidana terdiri atas:**

- a) Pidana pokok;
- b) Pidana tambahan; dan
- c) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

##### **Pasal 65, Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64**

##### **huruf a terdiri atas:**

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana tutupan;
- c) Pidana pengawasan;
- d) Pidana denda; dan
- e) Pidana kerja sosial.

##### **Pasal 66, Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

##### **64 huruf b terdiri atas:**

- a) Pencabutan hak tertentu;
- b) Perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;



---

Pasal 64-66 Undang-Undang No.1 Tahun 2023

- d) Pembayaran ganti rugi;
- e) Pencabutan izin tertentu; dan
- f) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

### **Pasal 67**

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

### **3. Pidana Mati**

Di Indonesia, hukuman pidana mati diberlakukan sebagai hukuman akhir untuk mengeksekusi para terpidana yang telah melakukan tindak pidana berat yang sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>25</sup> Pidana mati adalah bentuk hukuman yang menyebabkan kematian seorang pelaku kejahatan oleh pihak berwenang atau negara. Pidana mati dikenal juga dengan sebutan hukuman mati atau eksekusi mati. Berbagai negara di seluruh dunia memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan pidana mati, dan pendekatan terhadap hukuman ini dapat bervariasi secara signifikan. Hukuman pidana mati merupakan suatu hukuman yang sangat ditakuti dan menimbulkan kesengsaraan yang berujung maut.<sup>26</sup>



---

Zaki Priambudi, Avina Nakita Oktavia, Ramdhan Prawira Mulya Iskandar dkk. 2021. *Jurnal Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Nasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. UPT Penerbitan & Percetakan Sember. Hal. 25.

Aturkian Laia, CEFT Purwanto, . 2023. *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati*. Indonesia: CV Jejak (Jejak Publisher).Hal. 7

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan ada 6 kriteria kejahatan yang dapat diancam pidana mati, salah satunya adalah ter hadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan berencana diancam pidana ber dasarkan Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana juga diatur dalam Pasal 459 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 (tiga) tahun akan datang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun”.

#### **E. Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah orang yang bertanggung jawab untuk memeriksa fakta, menerapkan hukum, dan menjatuhkan putusan dalam suatu kasus. Putusan hakim adalah hasil dari pertimbangan bukti, argumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim juga mempunyai tugas untuk mempelajari, mencermati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1)



ang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim adalah pencipta dan peneliti nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, oleh karena itu hakim hadir di pusat masyarakat agar dapat mengetahui, merasakan, dan menanggapi emosi dan rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>27</sup>

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.<sup>28</sup> Sebagaimana telah dirumuskan



---

Arianto, H. 2012. Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di  
Esa Unggul University.  
Hamzah Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Seorang hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:<sup>29</sup>

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat



---

Barda Nawawi Arif. 2004. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Hal.:12.

pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingatkan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan



tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang- sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin gaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

